



BUPATI BANJAR
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR
NOMOR 1 TAHUN 2021
TENTANG
KEPEMUDAAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANJAR,

- Menimbang :
- a. bahwa pemuda sebagai generasi penerus memiliki peran strategis sebagai agen perubahan, agen pembaharuan dan agen pembangunan daerah;
 - b. bahwa pembangunan, pengembangan dan pemberdayaan kepemudaan secara terencana, terpadu, sistematis dan berkelanjutan adalah upaya dalam rangka menciptakan pemuda yang agamis, inovatif, kreatif, mandiri dan berdaya saing;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan dan ketentuan Pasal 12 ayat (2) huruf m dan huruf s angka 1 (satu) Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Daerah mempunyai wewenang menetapkan dan melaksanakan kebijakan dalam rangka menyelenggarakan urusan kepemudaan demi kepastian hukum sesuai dengan karakteristik dan potensi daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kepemudaan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 299, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6139);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda, serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5238);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi, Personalia, dan Mekanisme Kerja Lembaga Permodalan Kewirausahaan Pemuda (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5444);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
13. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 59 Tahun 2013 tentang Pengembangan Kepemimpinan Pemuda;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Pemuda (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 655);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 10 Tahun 2019 tentang Kepemudaan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2019 Nomor 10);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANJAR

dan

BUPATI BANJAR,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KEPEMUDAAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banjar.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah, yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Banjar.
4. Kelurahan adalah Kelurahan di Kabupaten Banjar.

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai dengan usia 30 (tiga puluh) tahun.
7. Kepemudaan adalah berbagai hal yang berkaitan dengan potensi, tanggung jawab, hak, karakter, kapasitas, aktualisasi diri, dan cita-cita pemuda.
8. Pengembangan Kabupaten Layak Pemuda yang selanjutnya disebut Pengembangan KLP adalah kabupaten yang mempunyai sistem pembangunan berbasis layanan kepemudaan melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak pemuda.
9. Organisasi Kepemudaan adalah wadah pengembangan potensi pemuda.
10. Pembangunan Kepemudaan adalah proses memfasilitasi segala hal yang berkaitan dengan kepemudaan.
11. Pelayanan Kepemudaan adalah penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, serta kepeloporan pemuda.
12. Penyadaran Pemuda adalah kegiatan yang diarahkan untuk memahami dan menyikapi perubahan lingkungan.
13. Pemberdayaan Pemuda adalah kegiatan membangkitkan potensi dan peran aktif pemuda.
14. Pengembangan Kepemimpinan Pemuda adalah kegiatan pemuda dalam mengembangkan potensi pemuda dalam keteladanan, keberpengaruhan, serta penggerakan.
15. Pengembangan Kewirausahaan Pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi keterampilan dan kemandirian berusaha.
16. Pengembangan Kepeloporan Pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi dalam merintis jalan, melakukan terobosan, menjawab tantangan, dan memberikan jalan keluar atas berbagai masalah.
17. Pencatatan adalah proses pencatatan terhadap keberadaan organisasi kepemudaan dengan diberikan surat keterangan terdaftar organisasi kepemudaan sebagai pengakuan legalitas keberadaan organisasi kepemudaan di Kabupaten Banjar.
18. Prasarana Kepemudaan adalah tempat atau ruang termasuk lingkungan yang digunakan untuk pelayanan kepemudaan.
19. Sarana Kepemudaan adalah peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk pelayanan kepemudaan.
20. Penghargaan adalah pengakuan atas prestasi dan/atau jasa di bidang kepemudaan yang diwujudkan dalam bentuk materiel dan/atau non materiel.
21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
22. Data Kepemudaan adalah penyajian informasi jumlah atau angka yang berkaitan dengan kegiatan pembangunan kepemudaan dan pelayanan kepemudaan.

23. Masyarakat adalah warga negara Indonesia yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang kepemudaan.

Pasal 2

Kepemudaan diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. ketuhanan Yang Maha Esa;
- b. kemanusiaan;
- c. kebangsaan;
- d. kebhinekaan;
- e. demokratis;
- f. keadilan;
- g. partisipatif;
- h. kebersamaan;
- i. kesetaraan; dan
- j. kemandirian.

Pasal 3

Kepemudaan diselenggarakan berdasarkan prinsip:

- a. demokratis, tidak diskriminatif dan menjunjung tinggi nilai keagamaan, nilai budaya dan kemajemukan bangsa;
- b. keadilan sosial dan nilai kemanusiaan yang beradab;
- c. sportivitas dan menjunjung tinggi nilai etika dan estetika;
- d. pembudayaan dan keterbukaan;
- e. pengembangan kebiasaan hidup sehat dan aktif bagi Masyarakat;
- f. pemberdayaan peran serta Masyarakat;
- g. keselamatan dan keamanan; dan
- h. keutuhan jasmani dan rohani.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman Pemerintah Daerah dalam:

- a. menyiapkan sumber daya manusia di Daerah yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehat, berilmu, cerdas, cakap, kreatif, inovatif, mandiri dan unggul;
- b. membentuk Masyarakat di Daerah yang demokratis dan bertanggung jawab dengan berbasis kearifan lokal yang unggul dan kompetitif; dan
- c. menata Sarana Kepemudaan dan Prasarana Kepemudaan, pembiayaan, pembinaan dan kualitas mutu layanan Kepemudaan di Daerah dengan prioritas mengembangkan dan mengarahkan potensi Pemuda.

Pasal 5

Peraturan Daerah ini dibentuk dengan tujuan untuk menjadi panduan Pemerintah Daerah dalam:

- a. mewujudkan Pemuda Daerah yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggungjawab, berdaya saing, serta memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan, dan kebangsaan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
- b. memelihara dan meningkatkan kesehatan dan kebugaran, prestasi, kualitas Pemuda Daerah, menanamkan nilai moral dan akhlak mulia, sportivitas, disiplin, mempererat dan membina persatuan dan kesatuan bangsa, memperkuat ketahanan nasional, serta mengangkat harkat, martabat, dan kehormatan bangsa.

BAB II

TUGAS, FUNGSI DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan terhadap Pemuda pelopor, wirausaha muda dan Pemuda kader Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah bertanggungjawab melaksanakan penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan potensi Pemuda berdasarkan kewenangan dan tanggung jawab sesuai karakteristik dan potensi Daerah.

Pasal 7

- (1) Tugas dan fungsi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), menjadi tanggung jawab Bupati.
- (2) Tanggung jawab Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kepemudaan.
- (3) Tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. menetapkan kebijakan Kepemudaan yang selaras dengan kebijakan nasional dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. menetapkan rencana strategis pembangunan Kepemudaan;
 - c. melakukan kerja sama dan kemitraan dalam pembangunan Kepemudaan dengan Masyarakat, lembaga, pelaku usaha lingkup Daerah, nasional dan internasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
 - d. mengoordinasikan program Kepemudaan;
 - e. merencanakan, melaksanakan, mengembangkan, membina, dan mengawasi pelaksanaan Kepemudaan;
 - f. menyediakan prasarana dan sarana Kepemudaan;
 - g. memfasilitasi program dan kegiatan Pemuda dan organisasi Pemuda dalam penyelenggaraan Kepemudaan;
 - h. memfasilitasi Masyarakat dan pelaku usaha dalam penyelenggaraan Kepemudaan;
 - i. mengembangkan dan meningkatkan kapasitas kelembagaan Organisasi Kepemudaan dan sumber daya Pemuda sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

- j. memberikan penghargaan kepada Pemuda, Organisasi Kepemudaan, Masyarakat dan/atau pelaku usaha yang berperan dalam penyelenggaraan pembangunan Kepemudaan; dan
- k. memberikan sanksi kepada Pemuda, Organisasi Kepemudaan, yang melanggar ketentuan dalam penyelenggaraan Kepemudaan.

BAB III PERAN, TANGGUNG JAWAB DAN HAK PEMUDA

Bagian Kesatu Peran Pemuda

Pasal 8

- (1) Pemuda berperan aktif sebagai:
 - a. kekuatan moral;
 - b. kontrol sosial; dan
 - c. agen perubahan dalam segala aspek pembangunan di Daerah dan skala nasional.
- (2) Peran aktif Pemuda sebagai kekuatan moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diwujudkan dengan:
 - a. menumbuhkembangkan aspek etika dan moralitas dalam bertindak pada setiap dimensi kehidupan Kepemudaan;
 - b. memperkuat iman dan takwa serta ketahanan mental dan spiritual; dan
 - c. meningkatkan kesadaran hukum.
- (3) Peran aktif Pemuda sebagai kontrol sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diwujudkan dengan:
 - a. memperkuat wawasan kebangsaan;
 - b. membangkitkan kesadaran atas tanggung jawab, hak, dan kewajiban sebagai warga negara atau warga Masyarakat;
 - c. membangkitkan sikap kritis terhadap lingkungan dan penegakan hukum;
 - d. meningkatkan partisipasi dalam perumusan kebijakan publik;
 - e. menjamin transparansi dan akuntabilitas publik; dan
 - f. memberikan kemudahan akses informasi.
- (4) Peran aktif Pemuda sebagai agen perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diwujudkan dengan mengembangkan:
 - a. pendidikan politik dan demokratisasi;
 - b. sumber daya ekonomi;
 - c. kepedulian terhadap Masyarakat;
 - d. ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - e. olahraga, seni, dan budaya;
 - f. kepedulian terhadap lingkungan hidup;
 - g. pendidikan kewirausahaan; dan
 - h. kepemimpinan dan kepeloporan Pemuda.

Pasal 9

- (1) Dalam rangka pelaksanaan peran aktif Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pemerintah Daerah, badan hukum, organisasi kemasyarakatan, dan pelaku usaha memberikan peluang fasilitas dan bimbingan sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- (2) Peluang fasilitas dan bimbingan yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pelayanan Kepemudaan yaitu memberikan fasilitas dalam kegiatan penyadaran Pemuda, pemberdayaan Pemuda, dan memberikan bimbingan dalam pengembangan potensi kepemimpinan, kewirausahaan, serta kepeloporan Pemuda.

Bagian Kedua
Tanggung Jawab Pemuda

Pasal 10

Pemuda bertanggungjawab dalam pembangunan Daerah untuk:

- a. menjaga Pancasila sebagai ideologi Negara;
- b. menjaga tetap tegak dan utuhnya Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa;
- d. melaksanakan konstitusi, demokrasi, dan tegaknya hukum;
- e. meningkatkan kecerdasan dan kesejahteraan Masyarakat
- f. meningkatkan ketahanan Daerah;
- g. melestarikan budaya lokal;
- h. meningkatkan daya saing dan kemandirian ekonomi Daerah; dan
- i. meningkatkan kerja sama antar organisasi Pemuda.

Bagian Ketiga
Hak Pemuda

Pasal 11

Pemuda mempunyai hak dalam pembangunan Daerah untuk memperoleh:

- a. perlindungan khususnya dari pengaruh destruktif;
- b. pelayanan dalam penggunaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan tanpa diskriminasi;
- c. advokasi dari Pemerintah Daerah dan Organisasi Kepemudaan;
- d. akses untuk pengembangan diri;
- e. kesempatan berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi dan pengambilan keputusan strategis program Kepemudaan;
- f. akses pada lembaga permodalan dan jejaring Kepemudaan;
- g. akses membentuk jejaring kemitraan; dan
- h. Penghargaan atas prestasi yang diraih.

BAB IV
PENGEMBANGAN KABUPATEN LAYAK PEMUDA

Pasal 12

Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 6 dan Pasal 7 melakukan Pengembangan KLP di Daerah.

Pasal 13

Pengembangan KLP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 bertujuan untuk meningkatkan partisipasi Pemuda dalam pembangunan di Daerah melalui:

- a. perluasan kesempatan memperoleh pendidikan dan keterampilan;
- b. peningkatan peran serta Pemuda dalam pembangunan sosial, politik, ekonomi, budaya dan agama;
- c. peningkatan potensi Pemuda dalam kewirausahaan, kepeloporan dan kepemimpinan; dan
- d. perlindungan generasi muda terhadap bahaya penyalahgunaan NAPZA, minuman keras, penyebaran penyakit HIV/AIDS dan penyakit menular seksual lainnya.

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah melakukan Pengembangan KLP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 diarahkan dalam rangka komitmen kuat terhadap layanan Kepemudaan.
- (2) Pengembangan KLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi Pemuda dengan rentang usia antara 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun.
- (3) Pemerintah Daerah dalam melakukan Pengembangan KLP berpedoman pada indikator sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan.

Pasal 15

Aspek pengembangan KLP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 meliputi:

- a. ketersediaan regulasi Kepemudaan;
- b. ketersediaan anggaran Kepemudaan;
- c. implementasi program Kepemudaan; dan
- d. pelembagaan partisipasi Pemuda.

Pasal 16

Ketersediaan regulasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, merupakan pengaturan Produk Hukum Daerah yang mengatur Kepemudaan.

Pasal 17

Ketersediaan anggaran Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b, merupakan penganggaran Kepemudaan pada APBD.

Pasal 18

Implementasi program Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c, merupakan pelaksanaan program pembangunan Kepemudaan dalam rencana pembangunan Daerah.

Pasal 19

Pelembagaan partisipasi Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d merupakan pelembagaan partisipasi Pemuda dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB V
PERENCANAAN

Pasal 20

Bupati menyusun kebijakan dan strategi Kepemudaan yang dituangkan ke dalam:

- a. rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah;
- b. rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
- c. rencana Strategis Perangkat Daerah;
- d. rencana Aksi Daerah Pembangunan Kepemudaan; dan
- e. rencana Kerja Pemerintah Daerah bidang Kepemudaan.

Pasal 21

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a dan huruf b, disusun berdasarkan kebijakan dan strategi nasional di bidang Kepemudaan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

Rencana Strategis Perangkat Dearah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c, disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Aksi Daerah Pembangunan Kepemudaan, dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Rencana Aksi Daerah Pembangunan Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf d, merupakan kebijakan Pemerintah Daerah dalam bentuk Rencana Aksi Daerah kegiatan Pembangunan Kepemudaan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah dan instansi terkait untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Rencana Aksi Daerah Pembangunan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. arah dan strategi;
 - b. sasaran dan target; dan
 - c. program dan kegiatan.

- (3) Rencana Aksi Daerah Pembangunan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Aksi Daerah Pembangunan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 24

Rencana Kerja Pemerintah Daerah bidang Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf e, disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Aksi Daerah Pembangunan Kepemudaan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

Kebijakan dan strategi Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 24, disusun secara sistematis, terarah, terpadu, terkoordinasi, dan berkesinambungan dengan memperhatikan perkembangan Pemuda dan perubahan lingkungan, serta mengikutsertakan Pemuda dan/atau organisasi Kepemudaan.

BAB VI PENYELENGGARAAN KEPEMUDAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 26

- (1) Penyelenggaraan Kepemudaan dilaksanakan melalui:
 - a. Penyadaran Pemuda;
 - b. Pemberdayaan Pemuda; dan
 - c. pengembangan Pemuda.
- (2) Penyelenggaraan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kepemudaan.
- (3) Penyelenggaraan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga dapat dilaksanakan oleh Organisasi Kepemudaan, karang taruna, organisasi kemasyarakatan/sosial, lembaga swadaya Masyarakat, pramuka, lembaga pendidikan, dan/atau melibatkan pelaku usaha.
- (4) Pemerintah Desa, Kelurahan dan Kecamatan melaksanakan penyelenggaraan Kepemudaan diwilayahnya.
- (5) Dalam melaksanakan penyelenggaraan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) harus berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kepemudaan.

Bagian Kedua Penyadaran Pemuda

Pasal 27

- (1) Penyadaran Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a berupa gerakan Pemuda dalam aspek ideologi, politik, hukum, ekonomi, sosial, budaya, kesehatan, lingkungan, pertahanan, dan keamanan.

- (2) Penyadaran Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memahami dan menyikapi perubahan lingkungan strategis, baik domestik maupun global serta mencegah dan menangani risiko.

Pasal 28

- (1) Penyadaran Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, diwujudkan melalui:
- a. pendidikan agama, budi pekerti, dan akhlak mulia;
 - b. pendidikan wawasan kebangsaan;
 - c. penumbuhan kesadaran Pemuda mengenai hak dan kewajiban dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
 - d. penumbuhan semangat bela negara;
 - e. pemantapan kebudayaan Daerah dan nasional;
 - f. pemahaman kemandirian ekonomi;
 - g. penyiapan proses regenerasi di berbagai bidang; dan/atau
 - h. pendidikan kesadaran hukum.
- (2) Pelaksanaan Penyadaran Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dalam bentuk:
- a. kajian agama beserta aplikasinya sebagai model kehidupan pribadi, keluarga dan Masyarakat yang berbasis iman dan takwa;
 - b. seminar, diskusi, dan temu ilmiah Kepemudaan dalam rangka meningkatkan pemahaman terhadap tatanan kehidupan politik demokrasi yang berlandaskan nilai demokrasi dan kearifan lokal;
 - c. lokakarya, pelatihan, penyuluhan dan pameran produk kreatif Pemuda dalam rangka meningkatkan semangat Pemuda;
 - d. jambore/kemah Pemuda dan temu kreativitas Kepemudaan dalam meningkatkan pemahaman sosial, budaya dan ekonomi untuk membangun kemandirian Pemuda;
 - e. gelar wicara dan/atau debat Kepemudaan untuk meningkatkan pemahaman Pemuda dalam berbagai kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
 - f. pendidikan dan pelatihan pertahanan Kepemudaan dalam mendukung pertahanan dan keamanan, serta ketertiban Masyarakat;
 - g. perlombaan iman dan takwa, dakwah dan seni keagamaan lainnya yang sesuai karakteristik relegius Daerah untuk mengembangkan minat, bakat dan kemampuan Pemuda;
 - h. diseminasi kesadaran hukum; dan/atau
 - i. pendidikan dan pelatihan bela negara.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penyadaran Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Pemberdayaan Pemuda

Pasal 29

Pemberdayaan Pemuda diselenggarakan secara terencana, sistematis, dan berkelanjutan untuk meningkatkan potensi dan kualitas jasmani, mental spiritual, pengetahuan, serta keterampilan diri dan organisasi menuju kemandirian Pemuda.

Pasal 30

- (1) Pemberdayaan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, dilakukan melalui:
 - a. peningkatan iman dan takwa;
 - b. peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - c. penyelenggaraan pendidikan bela negara dan ketahanan Daerah dan nasional;
 - d. penguatan kemandirian ekonomi Pemuda;
 - e. peningkatan kualitas jasmani, seni, dan budaya Pemuda; dan/atau
 - f. penelitian dan pendampingan kegiatan Kepemudaan.
- (2) Pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. pendidikan dan latihan pengendalian emosional, penguatan intelektual dan spiritual;
 - b. pendidikan dan pelatihan Kepemudaan;
 - c. pemberian beasiswa bagi Pemuda berprestasi;
 - d. pembangunan jaringan bagi Pemuda pelaku usaha yang sesuai dengan potensi Daerah;
 - e. pemantapan usaha ekonomi produktif dan/atau kreatif; dan/atau
 - f. pelaksanaan ajang festival kreativitas dan bakat Pemuda di tingkat Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemberdayaan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Pengembangan Pemuda

Pasal 31

Pengembangan Pemuda dilakukan melalui:

- a. Pengembangan Kewirausahaan Pemuda;
- b. Pengembangan Kepemimpinan Pemuda; dan/atau
- c. Pengembangan Kepeloporan Pemuda.

Paragraf 1
Pengembangan Kewirausahaan Pemuda

Pasal 32

- (1) Pengembangan Kewirausahaan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a, dilaksanakan sesuai minat, bakat, potensi Pemuda, potensi Daerah, dan arah pembangunan Daerah.
- (2) Pengembangan Kewirausahaan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan melalui:
 - a. pelatihan;
 - b. pemagangan;
 - c. pembimbingan;
 - d. pendampingan;

- e. kemitraan;
 - f. promosi;
 - g. pemantapan dan fasilitasi Kelompok Usaha Pemuda Produktif, Wirausaha Muda Pemula, Jambore Wirausaha Pemuda;
 - h. pemilihan Kelompok Usaha Pemuda Produktif dan wirausaha muda dan/atau Pemuda berprestasi tingkat Daerah; dan
 - i. komunitas pelaku usaha Pemuda atau Forum Kewirausahaan Pemuda.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengembangan Kewirausahaan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 2 Pengembangan Kepemimpinan Pemuda

Pasal 33

- (1) Pengembangan Kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b, bertujuan agar Pemuda mampu mengembangkan visi dan potensi kepemimpinan sehingga menjadi insan yang cerdas, tanggap dan mampu menangani berbagai permasalahan dan isu yang berkembang.
- (2) Pengembangan Kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan melalui:
 - a. pendidikan dan pelatihan;
 - b. pengaderan;
 - c. pembimbingan;
 - d. pendampingan;
 - e. forum kepemimpinan Pemuda; dan/atau
 - f. Organisasi Kepemudaan.

Paragraf 3 Pengembangan Kepeloporan Pemuda

Pasal 34

- (1) Pengembangan Kepeloporan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf c diselenggarakan untuk mendorong kreativitas, inovasi, keberanian melakukan terobosan, dan kecepatan mengambil keputusan sesuai arah pembangunan Daerah dan Nasional.
- (2) Pengembangan Kepeloporan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup aspek ideologi, politik, hukum, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan serta ilmu pengetahuan dan teknologi dalam memahami dan menyikapi perubahan lingkungan strategis, baik domestik maupun global serta mencegah dan menangani risiko.
- (3) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Pengembangan Kepeloporan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memfasilitasi melalui:
 - a. penyediaan dan pendampingan tenaga instruktur atau fasilitator sesuai standar kompetensi;
 - b. konsolidasi, koordinasi, dan sinkronisasi dengan pemangku kepentingan;
 - c. seminar, lokarya, temu konsultasi, dan pertemuan Kepemudaan;

- d. penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau
 - e. penyediaan pendanaan.
- (4) Pengembangan Kepeloporan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui kegiatan:
- a. latihan dasar penanggulangan bencana;
 - b. latihan kepanduan melalui gerakan Pramuka;
 - c. latihan penulisan dan lomba karya ilmiah Pemuda tingkat Daerah;
 - d. aksi gerakan kebersihan dan peduli lingkungan;
 - e. aksi pelestarian alam dan seni budaya Daerah dan nasional;
 - f. lomba inovasi dan keteladanan Pemuda tingkat Daerah;
 - g. kegiatan napak tilas Pemuda dan kepahlawanan tingkat Daerah;
 - h. komunitas Relawan Forum Pemuda Peduli Lingkungan;
 - i. program Pemuda Pelopor Pembangunan Desa; dan/atau
 - j. komunitas Relawan Forum Satuan Tugas Pemuda Bencana.

Pasal 35

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengembangan Kepeloporan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII ORGANISASI KEPEMUDAAN

Bagian Kesatu Pembentukan Organisasi Kepemudaan

Paragraf 1 Umum

Pasal 36

- (1) Setiap Pemuda dapat membentuk Organisasi Kepemudaan dan/atau menjadi anggota Organisasi Kepemudaan.
- (2) Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibentuk dalam lingkup:
 - a. Daerah;
 - b. Kecamatan;
 - c. Desa/Kelurahan; atau
 - d. Kelurahan.
- (3) Keanggotaan Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. keanggotaan Organisasi Kepemudaan lingkup Daerah dibentuk paling kurang terdiri dari 40 (empat puluh) orang Pemuda yang merupakan afiliasi Organisasi Kepemudaan tingkat kecamatan.
 - b. keanggotaan Organisasi Kepemudaan lingkup kecamatan paling kurang terdiri dari 25 (dua puluh lima) orang Pemuda yang merupakan afiliasi dari Organisasi Kepemudaan lingkup kelurahan.
 - c. keanggotaan Organisasi Kepemudaan lingkup desa/kelurahan paling kurang terdiri dari 15 (lima) orang Pemuda.

- (4) Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibentuk berdasarkan kesamaan ideologi, asas, profesi, minat, dan bakat atau kepentingan yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk struktural atau non struktural.
- (6) Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk berjenjang maupun tidak berjenjang.
- (7) Organisasi Kepemudaan dalam lingkup kepelajaran dan kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang berbentuk struktural wajib difasilitasi oleh satuan pendidikan atau penyelenggara pendidikan.

Pasal 37

- (1) Organisasi Kepemudaan dalam lingkup kepelajaran dan kemahasiswaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (7) berfungsi untuk:
 - a. mendukung kesempurnaan pendidikan; dan
 - b. memperkaya kebudayaan nasional.
- (2) Organisasi Kepemudaan dalam lingkup kepelajaran sebagaimana maksud pada ayat (1) merupakan organisasi ekstra satuan pendidikan menengah.

Pasal 38

- (1) Penjeangan Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (6) sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi bersangkutan.
- (2) Organisasi Kepemudaan dapat berfungsi untuk mendukung kepentingan Daerah dan nasional, memberdayakan potensi, mengembangkan kepemimpinan, kewirausahaan dan kepeloporan Pemuda.
- (3) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kepemudaan memfasilitasi, memberdayakan dan mengembangkan Organisasi Kepemudaan dan organisasi kepelajaran.

Pasal 39

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi terbentuknya Organisasi Kepemudaan bercirikan budaya Daerah, sosial, ekonomi, seni, kesehatan, lintas agama, pendidikan dan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap pembentukan dan pergantian pengurus baru Organisasi Kepemudaan dan/atau cabang Organisasi Kepemudaan di Daerah wajib didaftarkan dan diajukan kepada Pemerintah Daerah.
- (3) Pendaftaran dan pengajuan Organisasi Kepemudaan sebagaimana maksud pada ayat (2) melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik.
- (4) Pembinaan dan pengawasan kegiatan Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 menjadi tugas Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kepemudaan.

Pasal 40

- (1) Lingkup Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) ditentukan dalam anggaran dasarnya.

- (2) Setiap Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 paling sedikit memiliki:
- a. keanggotaan;
 - b. kepengurusan;
 - c. kesekretariatan;
 - d. keuangan; dan
 - e. anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.

Paragraf 2
Keanggotaan

Pasal 41

- (1) Keanggotaan Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf a, bersifat sukarela dan terbuka.
- (2) Setiap anggota Organisasi Kepemudaan memiliki hak dan kewajiban yang sama.
- (3) Keanggotaan Organisasi Kepemudaan diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Organisasi Kepemudaan bersangkutan.

Paragraf 3
Kepengurusan

Pasal 42

- (1) Kepengurusan Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf b, dipilih secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Kepengurusan Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang ketua atau sebutan lain;
 - b. 1 (satu) orang sekretaris atau sebutan lain; dan
 - c. 1 (satu) orang bendahara atau sebutan lain.
- (3) Kepengurusan Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas dan bertanggung jawab atas pengelolaan Organisasi Kepemudaan.
- (4) Anggaran dasar dan/atau anggaran rumah tangga Organisasi Kepemudaan memuat aturan:
 - a. struktur kepengurusan;
 - b. sistem pergantian kepengurusan;
 - c. hak dan kewajiban pengurus;
 - d. wewenang;
 - e. pembagian tugas; dan
 - f. hal lainnya berkaitan dengan kepengurusan.
- (5) Dalam hal terjadi perubahan kepengurusan, susunan kepengurusan yang baru wajib diberitahukan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kepemudaan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak terjadinya perubahan kepengurusan.

- (6) Organisasi Kepemudaan yang tidak memberitahukan perubahan susunan kepengurusan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikenakan sanksi administratif berupa penghapusan dari Pencatatan.
- (7) Pengenaan sanksi administratif berupa penghapusan dari Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) setelah terlebih dahulu diberikan sanksi administratif berupa teguran lisan dan teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan jeda waktu masing-masing 7 (tujuh) hari oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kepemudaan.

Paragraf 4 Kesekretariatan

Pasal 43

- (1) Kesekretariatan Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf c, merupakan tempat kerja pengurus organisasi Kepemudaan.
- (2) Dalam hal kesekretariatan Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi ruang atau tempat untuk kegiatan Pemuda atau anggotanya, harus mendapatkan persetujuan dari;
 - a. Masyarakat sekitarnya;
 - b. Ketua Rukun Tetangga;
 - c. Ketua Rukun Warga;
 - d. Kepala Desa/Lurah; dan
 - e. Camat.

Paragraf 5 Keuangan

Pasal 44

- (1) Keuangan Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf d, dapat bersumber dari;
 - a. iuran anggota;
 - b. bantuan/sumbangan Masyarakat;
 - c. bantuan/sumbangan pelaku usaha;
 - d. hasil usaha;
 - e. bantuan/sumbangan dari orang asing atau lembaga asing;
 - f. kegiatan lain yang sah menurut hukum; dan/atau
 - g. APBD.
- (2) Dalam hal Organisasi Kepemudaan menghimpun dan mengelola dana dari iuran anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, pengurus Organisasi Kepemudaan wajib membuat laporan pertanggungjawaban keuangan sesuai standar akuntansi secara umum atau sesuai anggaran dasar dan/atau anggaran rumah tangganya.
- (3) Dalam hal Organisasi Kepemudaan menghimpun dan mengelola bantuan atau sumbangan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, pengurus Organisasi Kepemudaan wajib menyampaikan laporan penggunaan keuangan kepada pihak penyumbang secara berkala.

- (4) Sumber keuangan Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Keuangan Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dikelola secara transparan dan akuntabel.
- (6) Dalam hal melaksanakan pengelolaan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Organisasi Kepemudaan menggunakan rekening pada Bank Nasional atau Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 45

- (1) Pengurus Organisasi Kepemudaan dengan sengaja tidak melaporkan pertanggungjawaban keuangan atau menyampaikan laporan penggunaan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) dan ayat (3), dikenakan sanksi administratif berupa penghapusan dari Pencatatan.
- (2) Pengenaan sanksi administratif berupa penghapusan dari Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah terlebih dahulu diberikan sanksi administratif berupa teguran lisan dan teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan jeda waktu masing-masing paling lama 7 (tujuh) hari oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kepemudaan.

Paragraf 6

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga

Pasal 46

- (1) Penyusunan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf e dilaksanakan melalui musyawarah dalam rapat dan/atau dilakukan menurut ketentuan organisasi tingkat atasnya.
- (2) Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat paling sedikit:
 - a. nama dan lambang;
 - b. tempat kedudukan;
 - c. asas, tujuan, dan fungsi;
 - d. kepengurusan;
 - e. hak dan kewajiban anggota;
 - f. pengelolaan keuangan;
 - g. mekanisme penyelesaian sengketa dan pengawasan internal; dan
 - h. pembubaran organisasi.
- (3) Nama dan lambang Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilarang:
 - a. menggunakan bendera atau lambang yang sama dengan bendera atau lambang negara Republik Indonesia menjadi bendera atau lambang organisasi Pemuda;
 - b. menggunakan nama, lambang, bendera, atau atribut yang sama dengan nama, lambang, bendera, atau atribut instansi/lembaga pemerintahan;

- c. menggunakan dengan tanpa izin nama, lambang, bendera negara lain atau lembaga/badan internasional menjadi nama, lambang, atau bendera organisasi Pemuda;
 - d. menggunakan nama, lambang, bendera, atau simbol organisasi yang mempunyai persamaan sebagian atau keseluruhannya dengan nama, lambang, bendera, atau simbol organisasi gerakan separatis atau organisasi terlarang; atau
 - e. menggunakan nama, lambang, bendera, atau tanda gambar yang mempunyai persamaan sebagian atau keseluruhannya dengan nama, lambang, bendera, atau tanda gambar organisasi Pemuda lain atau organisasi kemasyarakatan.
- (4) Dalam hal terjadi perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengurus Organisasi Kepemudaan wajib melaporkan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kepemudaan dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja terhitung sejak terjadinya perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.

Pasal 47

- (1) Pengurus Organisasi Kepemudaan yang tercatat pada Pemerintah Daerah dengan sengaja tidak melaporkan perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kepemudaan dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (4), dikenakan sanksi administratif berupa penghapusan dari Pencatatan.
- (2) Pengenaan sanksi administratif berupa penghapusan dari Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah terlebih dahulu diberikan sanksi administratif berupa teguran lisan dan teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan jeda waktu masing-masing paling lama 7 (tujuh) hari oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kepemudaan.

Bagian Kedua Tugas dan Tanggung Jawab Pengurus Organisasi Kepemudaan

Pasal 48

- (1) Tugas dan tanggung jawab pengurus Organisasi Kepemudaan meliputi:
 - a. membina dan mengembangkan anggota dalam kegiatan Pemuda dan/atau Pembangunan Kepemudaan;
 - b. memberikan motivasi kepada anggotanya untuk berperan aktif dalam kegiatan Pemuda, dan program Pembangunan Kepemudaan; dan
 - c. mengawasi kegiatan anggotanya.
- (2) Setiap Organisasi Kepemudaan berkewajiban:
 - a. melindungi dan membela anggota dalam menjalankan kegiatan Organisasi Kepemudaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. mempertanggungjawabkan kegiatan organisasi kepada anggota sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga; dan
 - c. menaati peraturan perundang-undangan.

- (3) Kewajiban Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan tugas dan tanggung jawab pengurus organisasi yang terpilih.

Pasal 49

Ketentuan lebih lanjut mengenai Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 sampai dengan Pasal 48, diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Pencatatan dan Pelaporan

Paragraf 1 Pencatatan

Pasal 50

- (1) Dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan Kepemudaan, setiap Organisasi Kepemudaan wajib tercatat pada Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kepemudaan.
- (2) Pencatatan Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilampirkan:
 - a. susunan dan nama pengurus;
 - b. daftar nama anggota;
 - c. anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;
 - d. surat keterangan domisili dari Pemerintah Desa/Kelurahan yang diketahui oleh Camat setempat; dan
 - e. surat keterangan terdaftar dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik.

Pasal 51

Organisasi Kepemudaan ditolak dalam Pencatatan, apabila tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2).

Pasal 52

Pencatatan Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, nama dan lambang Organisasi Kepemudaan tidak boleh sama dengan nama dan lambang Organisasi Kepemudaan yang telah tercatat terlebih dahulu.

Pasal 53

- (1) Organisasi Kepemudaan yang tercatat pada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1), tetapi tidak melakukan kegiatan paling sedikit 2 (dua) tahun berturut-turut, dikenakan sanksi administratif berupa penghapusan dari Pencatatan.
- (2) Pengenaan sanksi administratif berupa penghapusan dari Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah terlebih dahulu diberikan sanksi administratif berupa teguran lisan dan teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan jeda waktu masing-masing paling lama 7 (tujuh) hari oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kepemudaan.

Pasal 54

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pencatatan Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 sampai dengan Pasal 53, diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 2
Pelaporan

Pasal 55

Organisasi Kepemudaan yang tercatat pada Pemerintah Daerah wajib menyampaikan laporan kegiatannya setiap akhir tahun paling lambat bulan Januari pada tahun berikutnya kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kepemudaan.

Pasal 56

- (1) Organisasi Kepemudaan yang tercatat pada Pemerintah Daerah, tetapi tidak melaporkan kegiatannya paling sedikit 2 (dua) tahun berturut-turut kepada Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, dikenakan sanksi administratif berupa penghapusan dari Pencatatan.
- (2) Pengenaan sanksi administratif berupa penghapusan dari Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah terlebih dahulu diberikan sanksi administratif berupa teguran lisan dan teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan jeda waktu masing-masing paling lama 7 (tujuh) hari oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kepemudaan.

Pasal 57

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 3
Data dan Informasi Kepemudaan

Pasal 58

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kepemudaan membuat Data Kepemudaan.
- (2) Data Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan melalui sistem informasi Kepemudaan guna memberikan layanan data dan informasi serta layanan kegiatan Pemuda.
- (3) Data Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat setiap 1(satu) tahun sekali berdasarkan hasil pendataan dengan sumber data pada:
 - a. Perangkat Daerah;
 - b. pemerintah desa/Kelurahan; dan
 - c. instansi/organisasi/lembaga terkait yang melaksanakan tugas, fungsi serta program kegiatannya terdapat potensi Kepemudaan.

- (4) Data Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk buku Data Kepemudaan Daerah yang menggambarkan keadaan Pemuda Daerah dan diperlukan dalam kebijakan program perencanaan dan evaluasi pembangunan dan Pelayanan Kepemudaan serta sebagai data dan informasi kepada Masyarakat atau pihak lain yang memerlukan.
- (5) Data dan informasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dapat disajikan dalam satu *website* Kepemudaan dan dikelola oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kepemudaan.
- (6) Portal *website* Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), menyajikan data dan informasi paling sedikit:
 - a. kebijakan dan strategi pembangunan Kepemudaan;
 - b. sasaran penyelenggaraan pembangunan dan Pelayanan Kepemudaan;
 - c. organisasi Kepemudaan, kepramukaan, kemitraan, Prasarana dan Sarana Kepemudaan; dan
 - d. pemuda berprestasi bidang Kepemudaan dan keolahragaan.

Pasal 59

Ketentuan lebih lanjut mengenai data dan informasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII KERJA SAMA

Pasal 60

- (1) Dalam rangka peningkatan Pelayanan Kepemudaan dilakukan kerja sama dalam negeri dan/atau luar negeri sesuai kegiatan Pemuda dan/atau program Pembangunan Kepemudaan.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), difasilitasi oleh Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kepemudaan.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 61

- (1) Dalam rangka Pembangunan Kepemudaan dan pengembangan potensi Pemuda, Pemerintah Daerah dapat menjalin kerja sama dengan:
 - a. daerah lain;
 - b. Masyarakat;
 - c. pelaku usaha;
 - d. Organisasi Kepemudaan;
 - e. karang taruna;
 - f. pramuka; dan/atau
 - g. organisasi kemasyarakatan atau sosial lainnya.

- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip kesetaraan, akuntabilitas, dan saling memberi manfaat.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilakukan pada tingkat lokal, nasional ataupun internasional.
- (4) Pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 62

- (1) Organisasi Kepemudaan dapat melakukan kerja sama dengan Organisasi Kepemudaan dalam negeri dan/atau luar negeri dalam rangka pelaksanaan kegiatan Pemuda dan/atau program Pembangunan Kepemudaan.
- (2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kepemudaan dapat menjadi fasilitator dalam kerja sama secara sinergis antara Pemuda dan/atau Organisasi Kepemudaan dengan pelaku usaha.
- (3) Kerja sama dengan luar negeri yang dilakukan oleh Organisasi Kepemudaan harus mendapatkan persetujuan dari Bupati dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 63

Ketentuan lebih lanjut mengenai kerja sama Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 sampai dengan Pasal 62, diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IX PRASARANA DAN SARANA

Bagian Kesatu Penyediaan

Pasal 64

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan Prasarana dan Sarana Kepemudaan berdasarkan kebutuhan dan sesuai kemampuan keuangan Pemerintah Daerah.
- (2) Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Prasarana Kepemudaan; dan
 - b. Sarana Kepemudaan.

Pasal 65

- (1) Prasarana Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2) huruf a, terdiri atas:
 - a. sentral pemberdayaan Pemuda;
 - b. bumi perkemahan;
 - c. koperasi Pemuda;
 - d. kebun Pemuda;
 - e. pondok Pemuda dan warung/kafe Pemuda
 - f. gelanggang olahraga Pemuda;

- g. asrama mahasiswa;
 - h. pusat pendidikan dan pelatihan Pemuda;
 - i. gedung Pemuda/remaja, balai Pemuda, aula Pemuda;
 - j. perpustakaan;
 - k. rumah kreatif Pemuda, dan sanggar seni Pemuda; dan/atau
 - l. prasarana lain.
- (2) Penyediaan Prasarana Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memperhatikan potensi, jumlah, dan jenis serta standar prasarana pada masing-masing kegiatan yang meliputi:
- a. Penyadaran Pemuda;
 - b. Pemberdayaan Pemuda;
 - c. Pengembangan Kepemimpinan Pemuda;
 - d. Pengembangan Kewirausahaan Pemuda; dan
 - e. Pengembangan Kepeloporan Pemuda.
- (3) Penyediaan Prasarana Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan memperhatikan kebutuhan Pelayanan Pemuda penyandang disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 66

Untuk menunjang pemanfaatan Prasarana Kepemudaan agar dapat dimanfaatkan optimal, Pemerintah Daerah menyediakan Sarana Kepemudaan berupa peralatan dan perlengkapan.

Pasal 67

- (1) Pemerintah Daerah dalam penyediaan Prasarana Kepemudaan dan Sarana Kepemudaan dapat bekerja sama dengan Organisasi Kepemudaan, pelaku usaha dan/atau Masyarakat.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 68

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan ruang untuk Prasarana Kepemudaan.
- (2) Pemerintah Daerah mempertahankan dan meningkatkan Prasarana Kepemudaan yang telah ada.
- (3) Dalam hal Prasarana Kepemudaan yang telah ada dianggap sudah tidak layak, Pemerintah Daerah dapat memindahkan ke tempat yang lebih layak dan strategis.

Pasal 69

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan Prasarana Kepemudaan dan Sarana Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 sampai dengan Pasal 68, diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Pengelolaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan

Pasal 70

Pengelolaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan meliputi:

- a. pemanfaatan;
- b. pemeliharaan; dan
- c. pengawasan.

Pasal 71

- (1) Pemanfaatan Prasarana dan Sarana Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf a, bertujuan untuk meningkatkan upaya pengembangan Pelayanan Kepemudaan.
- (2) Pemanfaatan Prasarana dan Sarana Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memperhatikan fungsi sosial dan budaya.
- (3) Prasarana dan Sarana Kepemudaan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan lain sepanjang tidak merusak dan tidak mengganggu kegiatan Pelayanan Kepemudaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 72

- (1) Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf b, bertujuan agar Prasarana dan Sarana Kepemudaan dapat digunakan sesuai dengan fungsinya.
- (2) Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan harus dilaksanakan sesuai standar yang ditetapkan.
- (3) Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan dilakukan secara efektif, efisien, dan berkesinambungan dengan menyediakan antara lain:
 - a. tenaga pemelihara yang kompeten;
 - b. kelengkapan sarana pemeliharaan sesuai standar; dan
 - c. dukungan pendanaan.

Pasal 73

- (1) Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf c, milik Pemerintah Daerah menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kepemudaan.
- (2) Organisasi Kepemudaan dan/atau Masyarakat dapat berperan serta dalam pengawasan pemanfaatan dan pemeliharaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan milik Pemerintah Daerah.
- (3) Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bertujuan untuk menjamin:
 - a. pemanfaatan Prasarana dan Sarana Kepemudaan dilakukan secara efektif, efisien, optimal, dan profesional; dan
 - b. pemeliharaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan dilakukan sesuai standar yang ditetapkan.

Pasal 74

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan standar pengelolaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar pengelolaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 75

Setiap orang dilarang menghilangkan dan/atau mengalihfungsikan Prasarana dan Sarana Kepemudaan yang telah menjadi barang milik Pemerintah Daerah tanpa izin atau persetujuan pihak yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X PENGHARGAAN

Pasal 76

- (1) Pemerintah Daerah memberikan Penghargaan kepada Organisasi Kepemudaan, organisasi kemasyarakatan, instansi pemerintah, pelaku usaha, atau perorangan yang berjasa dan/atau berprestasi dalam memajukan Kepemudaan pada lingkup Daerah, nasional, dan internasional.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian Penghargaan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 77

- (1) Pembinaan Kepemudaan menjadi tanggung jawab Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kepemudaan.
- (2) Pembinaan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemberian pedoman dan/atau standar pelaksanaan kegiatan Kepemudaan;
 - b. pemberian bimbingan, supervisi, konsultasi;
 - c. pendidikan dan pelatihan; dan
 - d. pemantauan dan evaluasi.

Pasal 78

- (1) Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kepemudaan, pengurus Organisasi Kepemudaan, dan Masyarakat mengawasi kegiatan Pemuda dan pelaksanaan pembangunan dan pelayanan Kepemudaan sesuai kewenangannya.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan prinsip transparansi dan akuntabel.

BAB XII PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 79

- (1) Pemerintah Daerah mendorong partisipasi Masyarakat dalam penyelenggaraan Kepemudaan di Daerah.

- (2) Partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan Kepemudaan di Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai partisipasi Masyarakat dalam penyelenggaraan Kepemudaan diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIII PEMBIAYAAN

Pasal 80

Pembiayaan penyelenggaraan Kepemudaan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 81

- (1) Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mengalokasikan dana dari APBD untuk program dan kegiatan Kepemudaan dan/atau pengembangan Pemuda yang diselenggarakan oleh Organisasi Kepemudaan.
- (2) Penyelenggaraan Pembangunan Kepemudaan yang diselenggarakan oleh pelaku usaha dan Masyarakat, pendanaannya menjadi tanggung jawab pelaku usaha dan Masyarakat.
- (3) Penyelenggaraan Pembangunan Kepemudaan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa, Kelurahan dan/atau Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4), dapat mengalokasikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dana Kelurahan dan/atau dana Kecamatan sesuai kemampuan keuangan masing-masing.

Pasal 82

- (1) Organisasi Kepemudaan yang tercatat pada Pemerintah Daerah mendapatkan bantuan dana dari APBD melalui program kegiatan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kepemudaan.
- (2) Untuk mendapatkan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengurus Organisasi Kepemudaan mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kepemudaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme pemberian bantuan dana kepada Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 83

- (1) Pemuda yang memiliki potensi atau bakat di bidang tertentu yang berasal dari keluarga kurang mampu dapat memperoleh bantuan dana pembinaan dari Pemerintah Daerah, pelaku usaha dan/atau Masyarakat.
- (2) Bantuan dana pembinaan dari Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah.
- (3) Pemuda yang mendapatkan bantuan dana pembinaan dari Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pemberian bantuan dana pembinaan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 84

- (1) Setiap Organisasi Kepemudaan yang mengumpulkan dana dari pelaku usaha dan/atau Masyarakat untuk penyelenggaraan program dan/atau kegiatan Kepemudaan harus mendapatkan izin tertulis dari Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kepemudaan.
- (2) Pengumpulan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan sukarela atau tanpa paksaan baik langsung maupun tidak langsung, dan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mengumpulkan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 85

- (1) Organisasi Kepemudaan melakukan pengumpulan dana dari pelaku usaha dan/atau Masyarakat tidak mendapatkan izin tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84, dikenakan sanksi administratif berupa penghapusan dari Pencatatan.
- (2) Pengenaan sanksi administratif berupa penghapusan dari Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah terlebih dahulu diberikan sanksi administratif berupa teguran lisan dan teguran tertulis sebanyak 3 (dua) kali berturut-turut dengan jeda waktu masing-masing 7 (tujuh) hari oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kepemudaan.

Pasal 86

- (1) Bupati berwenang mengelola dana Pembangunan Kepemudaan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan untuk Daerah.
- (2) Pengelolaan dana Pembangunan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengelolaan keuangan Daerah dengan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kepemudaan.
- (3) Pengelolaan dana Pembangunan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 87

Kebijakan Daerah yang berkaitan dengan Kepemudaan di Daerah yang telah dilaksanakan sebelum diundangkan Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 88

Organisasi Kepemudaan yang telah dilakukan Pencatatan oleh Pemerintah Daerah sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap tercatat dan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun harus menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 89

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 8 Maret 2021

BUPATI BANJAR,

Ttd

SAIDI MANSYUR

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 8 Maret 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

Ttd

MOKHAMAD HILMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2021 NOMOR 1

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN (1-29/2021)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR
NOMOR 1 TAHUN 2021
TENTANG
KEPEMUDAAN

I. UMUM

Pemuda dalam tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara merupakan figur yang menyandang peran ganda baik sebagai objek maupun subjek untuk mewujudkan cita-cita perjuangan bangsa. Dalam posisi demikian strategis, keberadaan pemuda tidak dapat digantikan oleh elemen lainnya. Oleh sebab itu, tekad dan semangat Sumpah Pemuda 28 Oktober Tahun 1928, ketaatan serta disiplin pemuda, citra dan figur pemuda harus dipertahankan oleh pemuda itu sendiri. Keberadaan dan kelanjutan hidup setiap bangsa berbanding lurus dengan keberadaan pemudanya. Tanpa memiliki pemuda yang tangguh dan handal menghadapi tantangan perkembangan zaman yang semakin global serta menembus batas-batas negara, niscaya bangsa itu akan mengalami kemunduran dalam kehidupan antar bangsa di dunia. Dengan demikian, pemuda menempati posisi sentral dan strategis karena mencakup fungsi yang dinamis baik sebagai objek pelanjut kehidupan bangsa maupun subjek pengendali pembangunan dan/atau penerus perjuangan untuk mewujudkan cita-cita bangsa dan pemimpin di masa depan. Dalam kaitan itulah, salah satu tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah dan masyarakat, membina pemuda melalui pembangunan kepemudaan agar senantiasa mampu menangkal berbagai ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan, serta mampu menjalankan perannya.

Demikian halnya dengan keberadaan organisasi kepemudaan menempati dua posisi strategis yang saling menunjang dan melengkapi satu sama lain, yaitu:

- a. sebagai organisasi kepemudaan yang tumbuh dan berkembang mulai dari lingkup kelurahan, kecamatan, kabupaten/daerah, sampai nasional, yang dibentuk oleh serta dikembangkan dari dan untuk pemuda, dimana pemuda berperan sebagai pelaku dan/atau subjek pembangunan; dan
- b. sebagai wahana pembinaan dan pengembangan potensi pemuda dalam rangka peningkatan kualitas potensi sumber daya manusia. Namun demikian, dengan perubahan sosial dan budaya yang bergerak begitu cepat sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, diikuti perubahan dan perkembangan di bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya telah mempengaruhi secara mendasar karakter pemuda dan dirasakan langsung oleh pemuda, pada gilirannya akan berimplikasi terhadap pembangunan baik daerah maupun nasional serta pemuda itu sendiri. Oleh sebab itu, pembangunan kepemudaan tidak dapat terpisahkan dari pembangunan daerah.

Kabupaten Banjar, yang dihuni pemuda dengan Jumlah 550.264 Jiwa (Sumber Data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar tahun 2019) dari berbagai daerah dengan latar belakang berbeda-beda baik dari pendidikan, beragama islam 95 %, budaya, strata sosial dan ekonomi, maka pembangunan kepemudaan di Kabupaten Banjar menjadi penting baik bagi Kabupaten Banjar maupun bangsa dan negara untuk di masa kini dan masa mendatang.

Penyelenggaraan pembangunan kepemudaan selama ini dilaksanakan oleh berbagai Perangkat Daerah berdasarkan kebijakan Bupati, sehingga program dan kegiatan pembangunan kepemudaan belum terpadu dan berkelanjutan. Oleh sebab itu, diperlukan Peraturan Daerah tentang Kepemudaan untuk mewujudkan kepastian hukum bagi Pemerintah Daerah, organisasi kepemudaan, dan masyarakat dalam penyelenggaraan kepemudaan di Kabupaten Banjar.

Penyelenggaraan pembangunan kepemudaan yang diatur dalam Peraturan Daerah lebih mengutamakan peran aktif pemuda, organisasi kepemudaan, masyarakat, dan pelaku usaha yang merupakan potensi sumber daya utama dalam pembangunan kepemudaan di Kabupaten Banjar. Melalui pembangunan kepemudaan diharapkan pemuda di Kabupaten Banjar menjadi pemuda sebagai penerus nilai-nilai luhur budaya dan cita-cita perjuangan bangsa serta sumber daya bagi pembangunan daerah dan nasional, pemuda yang berakhlak mulia, handal, tangguh, cerdas, mandiri, dan profesional, sehingga mampu berpartisipasi dalam pembangunan daerah dan nasional, serta mampu bersaing dalam berbagai kegiatan di tingkat nasional dan internasional.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas Ketuhanan Yang Maha Esa” adalah pembangunan kepemudaan menjamin kebebasan pemuda untuk menjalankan kehidupan beragama menurut iman dan kepercayaan yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kemanusiaan” adalah pembangunan kepemudaan memberikan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap pemuda secara proporsional.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kebangsaan” adalah pembangunan kepemudaan menumbuhkan semangat kebangsaan dan nasionalisme di kalangan pemuda serta menjamin utuhnya Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas kebhinekaan” adalah pembangunan kepemudaan memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku, golongan, kondisi khusus daerah, dan budaya, khususnya yang menyangkut masalah dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas demokratis” adalah pembangunan kepemudaan menghidupkan dan menumbuhkan semangat musyawarah untuk mufakat, kegotongroyongan, serta kompetisi sehat dalam memecahkan permasalahan dan mencari jalan keluar terhadap permasalahan yang dihadapi pemuda.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah pembangunan kepemudaan memberikan kesamaan kesempatan dan perlakuan kepada setiap warga negara sesuai dengan proporsinya.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas partisipatif” adalah pembangunan kepemudaan menjamin keikutsertaan pemuda secara aktif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah pembangunan kepemudaan menjamin pemuda untuk bersama pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat di dalam pelayanan kepemudaan.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas kesetaraan” adalah pembangunan kepemudaan menjamin pemuda untuk mendapatkan kesamaan dalam pelayanan.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas kemandirian” adalah pembangunan kepemudaan menumbuhkan kemampuan pemuda untuk berdiri sendiri dengan kekuatan sendiri tanpa bergantung pada pihak lain.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Pemuda pelopor” adalah pemuda yang memiliki sikap dan perilaku serta jiwa kesukarelawanan untuk menciptakan sesuatu menjadi suatu karya nyata yang berkualitas, dilaksanakan secara konsisten dan gigih yang dirasakan manfaatnya bagi masyarakat.

Yang dimaksud dengan “Pemuda kader Daerah” adalah pemuda yang mempunyai wawasan dan berperan aktif dalam mengembangkan potensi daerah.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “karakteristik dan potensi Daerah” adalah karakteristik yang religius dengan mengembangkan potensi dibidang pertanian, pariwisata dan kerajinan lokal, seperti kerajinan permata, kayu fukaha, kerajinan sulam dan lain-lain.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “indikator” adalah komponen penilaian untuk Kabupaten Layak Pemuda berupa kebijakan/regulasi, anggaran, program, pengembangan serta sarana dan prasana.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah” adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah” adalah dokumen perencanaan yang berisi penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Rencana Strategis Perangkat Daerah” adalah dokumen perencanaan yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Rencana Aksi Daerah Pembangunan Kepemudaan” adalah dokumen perencanaan yang merupakan rencana yang lebih terperinci pelaksanaan kegiatan Pembangunan Kepemudaan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah dan instansi terkait untuk jangka waktu 5 (lima) tahun

Huruf e

Yang dimaksud dengan “Rencana Kerja Pemerintah Daerah bidang Kepemudaan” adalah dokumen yang memuat rencana kerja Pemerintah Daerah bidang Kepemudaan selama 1 (satu) tahun.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “instansi terkait” antara lain instansi vertikal, seperti Kementerian Agama, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan lain sebagainya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud “pemantapan dan fasilitasi Kelompok Usaha Pemuda Produktif” adalah kelompok pelaku usaha pemuda yang dibentuk dan dibina oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Kepemudaan untuk pemilihan tingkat Daerah, Provinsi dan nasional dalam mendapatkan bantuan sarana usaha.

Yang dimaksud “Wirausaha Muda Pemula” adalah pelaku usaha pemuda yang baru mulai merintis untuk mengajukan bantuan dana dan sarana usaha dalam program Kementerian Pemuda dan Olahraga.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Yang dimaksud “Forum Kewirausahaan Pemuda” adalah kumpulan pelaku usaha pemuda yang dibentuk dan dibina oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Kepemudaan dalam upaya pengembangan kewirausahaan pemuda.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pendidikan” adalah proses pembelajaran untuk menanamkan nilai dan meningkatkan pengetahuan kepemimpinan.

Yang dimaksud dengan “pelatihan” adalah kegiatan simulasi dan praktik untuk meningkatkan keterampilan kepemimpinan pemuda.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pengaderan” adalah proses pembentukan dan penyiapan kader kepemimpinan pemuda dalam berbagai bidang dan tingkatan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pembimbingan” adalah proses pemberian tuntunan untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas kepemimpinan pemuda.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “pendampingan” adalah proses pemberian supervisi dan advokasi untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kepemimpinan pemuda.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “forum kepemimpinan pemuda” adalah wadah pengembangan potensi kepemimpinan dan wawasan kebangsaan pemuda dan dibentuk oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan “organisasi kepemudaan berjenjang” adalah organisasi kepemudaan yang memiliki jenjang kepengurusan mulai dari tingkat nasional sampai tingkat terendah yang ada di bawahnya.

Yang dimaksud dengan “organisasi pemuda yang tidak berjenjang” adalah organisasi kepemudaan yang tidak memiliki jenjang kepengurusan, misalnya organisasi yang hanya ada pada tingkat nasional atau tingkat daerah.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “kegiatan lain yang sah menurut hukum” adalah kegiatan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud “sistem informasi kepemudaan” adalah layanan informasi yang menyajikan data dan informasi kepemudaan meliputi profil organisasi kepemudaan, pemuda, aktivitas kepemudaan, kebijakan, serta peran aktif masyarakat di bidang kepemudaan yang dapat diakses oleh berbagai pihak yang memerlukan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud “kepentingan lain” adalah dapat dimanfaatkan untuk kegiatan sosial atau dapat dimanfaatkan penggunaannya berupa sewa untuk kegiatan kemasyarakatan sepanjang tidak merusak dan tidak mengganggu kegiatan pelayanan Kepemudaan.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Yang dimaksud “sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” adalah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJAR NOMOR 1